



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

Nomor : 6478 /DPP/01/III/2021

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS CABANG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA BAKTI 2021-2026**

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat merupakan forum permusyawaratan tertinggi dalam rangka penataan dan penyeragaman masa bakti pada tingkat Cabang yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 13 Maret 2021;
 - b. bahwa Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat telah terselenggara sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus menghasilkan ketetapan-ketetapan Musyawarah Cabang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2021-2026.
- Mengingat** :
- a. Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa;
 - b. Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 27 ayat (1) huruf g, Pasal 28 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa;
 - c. Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 47 ayat (1), Pasal 79 Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa;
 - d. Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penataan Struktur Dewan Pengurus Partai;
 - e. Surat Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 5619/DPP/02/II/2021 tertanggal 23 Februari 2021 perihal Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) PKB Seluruh Indonesia;
- Memperhatikan** :
- a. Ketetapan Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Nomor: TAP/01/MUSCAB.PKB/Landak/III/2021 tentang Pengesahan Tata Tertib Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat;



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

- b. Berita Acara Pleno II Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Nomor : B.A/02/MUSCAB.PKB/Landak/III/2021 tentang Pembacaan Laporan Pertanggungjawaban;
- c. Ketetapan Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Nomor : TAP/02/MUSCAB.PKB/Landak/III/2021 tentang Pandangan Umum dan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban;
- d. Ketetapan Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Nomor : TAP/03/MUSCAB.PKB/Landak/III/2021 tentang Pernyataan Demisioner Kepengurusan DPC;
- e. Ketetapan Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Nomor : TAP/04/MUSCAB.PKB/Landak/III/2021 tentang Kelengkapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Landak, Program Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Landak, Sikap Politik dan Rekomendasi Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Landak;
- f. Ketetapan Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Nomor : TAP/05/MUSCAB.PKB/Landak/III/2021 tentang Komposisi dan Struktur Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Landak;
- g. Surat Permohonan Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Nomor : Istimewa Perihal Permohonan Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2021-2026 Hasil Musyawarah Cabang Tertanggal 13 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG PENETAPAN SUSUNAN DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA BAKTI 2021-2026**
- KESATU : Mengesahkan Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Memberikan tugas, wewenang serta tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Partai dan Peraturan Partai;
- KETIGA : Pada saat keputusan ini ditetapkan, maka Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 23223/DRP-03/VI/A.1/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017 Tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Maret 2021

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

A. Muhaimin Iskandar
Ketua Umum



M. Hasanuddin Wahid
Sekretaris Jenderal

Tembusan :

1. DPW PKB Provinsi Kalimantan Barat
2. Yth. Bupati Landak
3. BAWASLU Kabupaten Landak
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak
5. KESBANGPOL Kabupaten Landak
6. DPAC PKB se-Kabupaten Landak
7. DPRt PKB se-Kabupaten Landak
8. DPART PKB se-Kabupaten Landak
9. Arsip

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Lampiran : Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa

Nomor : 6478 /DPP/01/III/2021

Tentang : Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai
Kebangkitan Bangsa Kabupaten Landak Provinsi
Kalimantan Barat Masa Bakti 2021-2026

**SUSUNAN DEWAN PENGURUS CABANG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA BAKTI 2021-2026**

DEWAN SYURA

Ketua : K.H. Ahmad Fauzie, H.I.B.
Wakil Ketua : M. Abuhisam, S.Th.I.

Sekretaris : Masrodiyo
Wakil Sekretaris : K.H. Nurkholis

Anggota : Adrianus
Anggota : Henry Chung
Anggota : H. Nizar

DEWAN TANFIDZ

Ketua : Sabirin
Wakil Ketua : Eko Santoso, M.M.
Wakil Ketua : Hau Khong
Wakil Ketua : Iskandar
Wakil Ketua : Hepni, S.Pdk
Wakil Ketua : Peni Marlinda, S.H.
Wakil Ketua : Supandi, S.Pd
Wakil Ketua : Bakur Bin H. Dahlan
Wakil Ketua : Nyemas Eva Sulastri

Sekretaris : Meta Yoga Ariana, S.E.
Wakil Sekretaris : Amshar Buhari
Wakil Sekretaris : Sandra Mega Febrianti, A.Md.
Wakil Sekretaris : Chandra Ardiansyah
Wakil Sekretaris : Nyemas Evi Sumarni

Bendahara : Muslimin
Wakil Bendahara : Beny Purwandi
Wakil Bendahara : Hafsah
Wakil Bendahara : Puput Lela, A.Md.
Wakil Bendahara : Yuliana Arifah

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Maret 2021

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

A. Muhaimin Iskandar
Ketua Umum



M. Hasanuddin Wahid
Sekretaris Jenderal

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
Nomor : 04-0059/Kpts/DPP-GERINDRA/2023

Tentang

SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dengan mengharap Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP PARTAI GERINDRA) setelah :

- MENIMBANG** : Bahwa demi kelancaran jalannya organisasi di wilayah Kabupaten Landak, dalam rangka mencapai tujuan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), maka dipandang perlu untuk mengesahkan **Pergantian Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai GERINDRA) Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.**
- MENGINGAT** : 1. Anggaran Dasar Partai Gerakan Indonesia Raya Ta. 2020 Pasal 19 ayat (3) k, o 23), Pasal 20 ayat (2) d, Pasal 24 ayat (2) b dan Pasal 77.
2. Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya Ta. 2020 Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 13, dan Pasal 14.
- MEMPERHATIKAN** : - Surat DPD Partai GERINDRA Provinsi Kalimantan Barat Nomor: KB/02-437/A/DPD-GERINDRA/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang usulan perubahan susunan personalia DPC Partai GERINDRA Kabupaten Landak.
- Keputusan Rapat Ketua Dewan Pembina dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) tanggal 5 Maret 2023 tentang Pergantian Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

SK DPP Nomor : 04-0059/Kpts/DPP-GERINDRA/2023



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai GERINDRA) Nomor: 07-0333/Kpts/DPP-GERINDRA/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai GERINDRA) Kabupaten Landak dan *dinyatakan tidak berlaku lagi*.
- KEDUA** : Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (DPC Partai GERINDRA) Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dengan nama dan jabatan sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 April 2023

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP PARTAI GERINDRA)

Ketua Dewan Pembina/
Ketua Umum

H. PRABOWO SUBIANTO



Sekretaris Jenderal

H. AHMAD MUZANI

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 04-0059/Kpts/DPP-GERINDRA/2023

Tanggal : 28 April 2023

Tentang : **Susunan Personalia Pengurus DPC Partai GERINDRA Kabupaten Landak**

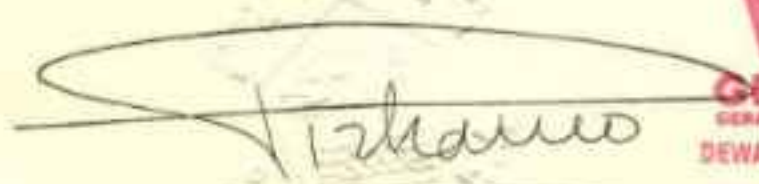
No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	ROBIN, S.E.
2.	Wakil Ketua	ISHAK ILIN, S.Pd.
3.	Wakil Ketua	PAULINUS RUSMANTO
4.	Wakil Ketua	EV. NIKOLAUS SUPIN, S.Th.
5.	Wakil Ketua	LORENSIUS
6.	Wakil Ketua	SUSANTO, S.P.
7.	Wakil Ketua	Ny. ESTER, S.Pd.
8.	Wakil Ketua	NIKOLAUS NIKO, S.Ip.
9.	Wakil Ketua	WIWIT BEKANEMUS, S.Sos.
10.	Sekretaris	EZRA GEOVANI, S.T.
11.	Wakil Sekretaris	JUNAIDI, S.Pd.
12.	Wakil Sekretaris	Ny. TIANA, S.Pd.K.
13.	Wakil Sekretaris	Ny. RIRIS ARENTA SIBORO, S.Pd.
14.	Wakil Sekretaris	DHEO SLASH PARULIAN
15.	Wakil Sekretaris	Ny. DEVIS
16.	Bendahara	ALEXANDER IRWAN, S.Ip.
17.	Wakil Bendahara	Ny. CISKA SIBORO, S.Pd.
18.	Wakil Bendahara	Ny. SUANI
19.	Wakil Bendahara	Ny. STEPHANIE GLORIA PASKA BERTHO
20.	Wakil Bendahara	Ny. SURIANI, S.Pd.
21.	Wakil Bendahara	TAECUN

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 April 2023

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP PARTAI GERINDRA)

**Ketua Dewan Pembina/
 Ketua Umum**



H. PRABOWO SUBIANTO



Sekretaris Jenderal



H. AHMAD MUZANI



DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 04-0059/Kpts/DPP-GERINDRA/2023

Tanggal : 28 April 2023

Tentang : **Susunan Personalia Dewan Penasehat Cabang Partai GERINDRA
Kabupaten Landak**

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	YOHANES DESIANTO, S.P.
2.	Anggota	SABINUS
3.	Anggota	SAIFUL

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 April 2023

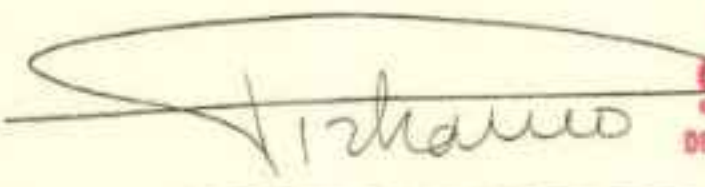
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPP PARTAI GERINDRA)

PARTAI

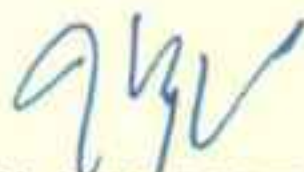
**Ketua Dewan Pembina/
Ketua Umum**



Sekretaris Jenderal


H. PRABOWO SUBIANTO

GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA
DEWAN PIMPINAN PUSAT


H. AHMAD MUZANI



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP - PDI PERJUANGAN)

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
NOMOR : 18.12-B/KPTS-DPC/DPP/VIII/2024

TENTANG

PENYESUAIAN STRUKTUR DAN KOMPOSISI
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KABUPATEN LANDAK MASA BAKTI 2019-2024

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai 2019-2024;
 - b. bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai 2019-2024 hasil Keputusan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terdapat beberapa perubahan diantaranya tentang perubahan struktur dan komposisi kepengurusan DPC Partai, DPLN Partai, dan DPD Partai;
 - c. bahwa Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan merekomendasikan agar perpanjangan jabatan pengurus Anak Ranting, Ranting, PAC, DPC, DPD, dan DPP Partai diperpanjang hingga terbentuknya kepengurusan baru hasil Kongres 2025, dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan konsolidasi Partai dan berdasarkan hasil Pemilu 2024 di setiap jenjang kepengurusan Partai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai memutuskan untuk melakukan Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Landak masa bakti 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-05.11.02 Tahun 2024, tertanggal 1 Juli 2024, tentang Pengesahan Perubahan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Diperpanjang Hingga Tahun 2025;
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019-2024;
 4. Keputusan-keputusan Kongres V PDI Perjuangan Tahun 2019;
 5. Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 01 Tahun 2020, tentang Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Perwakilan Luar Negeri dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 6. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan nomor: 18.12-A/KPTS-DPC/DPP/X/2021, tanggal 18 Oktober 2021, tentang Struktur, Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Landak Masa Bakti 2019-2024.

- Memerhatikan : 1. Rekomendasi Rakernas I, II, III, IV, dan V PDI Perjuangan;

2. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat nomor: 1116/IN/DPD-18.A/VIII/2024, tanggal 23 Agustus 2024, perihal Permohonan Usulan Penyesuaian Struktur dan Komposisi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Landak;
3. Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Landak nomor: 0697/IN/DPC.12-B/VIII/2024, tanggal 08 Agustus 2024, perihal Permohonan SK dan Penyesuaian Struktur, Komposisi dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Landak;
4. Keputusan Rapat Pleno DPP PDI Perjuangan.

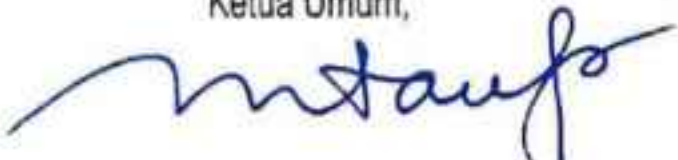
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TENTANG PENYESUAIAN STRUKTUR DAN KOMPOSISI DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN LANDAK MASA BAKTI 2019-2024.
- Pertama :** Mengesahkan Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Landak, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Kedua :** Masa bakti Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Landak, terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan dilaksanakan Konferensi Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Landak pada Tahun 2024;
- Ketiga :** Menugaskan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Landak untuk segera melaksanakan konsolidasi Partai dan menjalankan tugas-tugas serta program perjuangan Partai sesuai dengan mekanisme dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- Keempat :** Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 18.12-A/KPTS-DPC/DPP/X/2021, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- Kelima :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : **26 Agustus** 2024

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN MASA BAKTI 2019-2024

Ketua Umum,


MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Sekretaris Jenderal,



HASTO KRISTIYANTO

Salinan Keputusan ini di sampaikan:

1. Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan;
2. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2019-2024;
3. Pengurus Anak Cabang se-Kabupaten Landak Masa Bakti 2019-2024;
4. Bupati Landak;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya;
7. Arsip.

Lampiran: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 Nomor: 18.12-B/KPTS-DPC/DPP/VIII/2024, Tanggal **26 Agustus** 2024

**PENYESUAIAN STRUKTUR DAN KOMPOSISI
 DEWAN PIMPINAN CABANG
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
 KABUPATEN LANDAK
 MASA BAKTI 2019-2024**

1.	KETUA	:	HERCULANUS HERIADI, S.E.
BIDANG INTERNAL			
2.	WAKIL KETUA BIDANG KEHORMATAN PARTAI	:	MUHIDIN
3.	WAKIL KETUA BIDANG PEMENANGAN PEMILU	:	PAULUS ADI, S.H.
4.	WAKIL KETUA BIDANG IDEOLOGI DAN KADERISASI	:	MARIA DEPINAWATI, S.TP
5.	WAKIL KETUA BIDANG KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI	:	FULGENSIUS MAMBANG
BIDANG PEMERINTAHAN			
6.	WAKIL KETUA BIDANG POLITIK	:	KOLARENSIUS SUGENG
7.	WAKIL KETUA BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN PERUNDANG-UNDANGAN	:	BERNADINUS MARIADI
8.	WAKIL KETUA BIDANG PEREKONOMIAN	:	LORENSIUS
9.	WAKIL KETUA BIDANG KEBUDAYAAN	:	VINSENSIUS YAN
BIDANG KERAKYATAN			
10.	WAKIL KETUA BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KESEHATAN, PEREMPUAN DAN ANAK	:	SIANI
11.	WAKIL KETUA BIDANG INDUSTRI, TENAGA KERJA, JAMINAN SOSIAL, KOPERASI DAN UMKM	:	MARGARETA, A.Md.Kep
12.	WAKIL KETUA BIDANG EKONOMI KREATIF, EKONOMI DIGITAL, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	:	MASTOTO
13.	WAKIL KETUA BIDANG KEAGAMAAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA	:	DAMAI RIA MENDROPA
14.	WAKIL KETUA BIDANG PANGAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN	:	ANGGELA FEBRIANTI, S.H.
15.	SEKRETARIS	:	ROPINA HERDIANTI
16.	WAKIL SEKRETARIS BIDANG INTERNAL	:	EVI JUVENALIS, S.H.
17.	WAKIL SEKRETARIS BIDANG PROGRAM	:	SALIMANSYAH
18.	BENDAHARA	:	AMBROSIUS MAWARDI, S.H.
19.	WAKIL BENDAHARA	:	CRESENSIA LINDA

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
 MASA BAKTI 2019-2024**

Ketua Umum,



MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



Sekretaris Jenderal,



HASTO KRISTIYANTO



**DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : Skep- 15 /GOLKAR-KB/VIII/2022

Tentang

**PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA
KABUPATEN LANDAK MASA BAKTI 2021-2025
(HASIL PERUBAHAN)**

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan fungsi dan peran Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Landak Masa Bakti 2021-2025 dalam melaksanakan Visi, Misi dan Program Partai Golongan Karya yang telah ditetapkan, terutama dalam rangka kemenangan Partai Golongan Karya pada PILPRES, PILEG dan PILKADA tahun 2024, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Landak telah melakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus yang dinilai tidak aktif dan/atau tidak dapat membantu menyelesaikan program-program kerja Partai Golongan Karya Kabupaten Landak dengan berbagai alasan.
- b. bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Partai Golongan Karya, yang berwenang menyetujui dan mengesahkan perubahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten/Kota adalah Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi.
- c. bahwa sehubungan dengan itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Barat tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Landak Masa Bakti 2021-2025 (Hasil Perubahan).
- Mengingat 1. Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 nomor : VIII/MUNAS-X/GOLKAR/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.

2. Petunjuk Pelaksanaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya nomor : JUKLAK-4/DPP/GOLKAR/VI/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Tata Kerja Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Desa/Kelurahan Atau Sebutan Lain Dan Perwakilan Luar Negeri Partai Golongan Karya.
3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya nomor : Skep-459/DPP/GOLKAR/VI/2020 tanggal 20 Juni 2022 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2020-2025 (Hasil Perubahan).
4. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Barat nomor : KEP-05/GOLKAR-KB/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Landak Masa Bakti 2021-2025 (Hasil Musda).

Memperhatikan : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Landak nomor : 026/DPD PG-LDK/VII/2022 tanggal 24 Juli 2022 tentang Perubahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Landak Masa Bakti 2021-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENGESAHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN LANDAK MASA BAKTI 2021-2025 (HASIL PERUBAHAN).

1. Menetapkan dan mengesahkan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Landak Masa Bakti 2021-2025 (Hasil Perubahan).
2. Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Landak Masa Bakti 2021-2025 (Hasil Perubahan) secara lengkap adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
3. Dengan diterbitkannya surat keputusan ini maka surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Barat nomor : KEP-05/GOLKAR-KB/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Landak Masa Bakti 2021-2025 (Hasil Musda) dinyatakan dicabut/tidak berlaku lagi.

4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 5 Agustus 2022

Ketua,


MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.
NPAPG. 567403 053200 0002



Sekretaris,


Ir. H. PRABASA ANANTATUR, M.H.
NPAPG. 617106 060216 0002

OTENTIKASI

Tanggal : 6-8-2022

Fotokopi dokumen sesuai aslinya

DPD PARTAI GOLKAR PROV. KALBAR

Sekretaris,




Ir. H. PRABASA ANANTATUR, MH.
NPAPG. 617106 060216 0002

Lampiran : KEPUTUSAN DPD PARTAI GOLONGAN KARYA
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 Nomor : KEP- 15 /GOLKAR-KB/VIII/2022
 Tanggal : 5 Agustus 2022

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA
 DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA
 KABUPATEN LANDAK MASA BAKTI 2021-2025 (HASIL PERUBAHAN)**

NO	NAMA	JABATAN	NPAPG
1	FABIANUS SUPARDA, S.H.	Ketua	6108010597170003
2	LIPINUS, S.Sos.	Ketua Harian	6108020597210002
3	HASNAWARI, S.P.	Wakil Ketua Bidang Organisasi	6108090598230002
4	Drs. YOHANES METER	Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan	6108010597150006
5	BERNADUS, S.H.	Wakil Ketua Bidang Hubungan Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	6108070598000051
6	Ir. SUDIANTO	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	6108030597460021
7	ADRIANUS YANTO NUNUS, SH, MH	Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia	6108070598010008
8	SIYUS, S.Pd, M.M.	Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	6108010597150003
9	M. PINUS	Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	6108070598010103
10	EKULANUS VINAMSENG	Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga	6108070598000007
11	Hj. HELLY ZURYATI, Skm.	Wakil Ketua Bidang Perempuan	6108010597030006
12	ERRY KURNIA	Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini	6108070597030005
13	YOSEPH BOSMAN	Sekretaris	6108070598000006
14	VINSENTIUS JIAN, S.Sos, M.M.	Wakil Sekretaris Bidang Organisasi	6108070598080020
15	ANASTASIA, S.H.	Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan	6108010597160002
16	FRANSISKUS SUDIRMAN, S.Pd.	Wakil Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	6108030597400003
17	RAHINUS, S.Pd, M.Si.	Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu	6108070598000040
18	JHON SABOR SIJABAT	Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia	6108010597020015
19	JELIANA INTAN PERMATA, M.Pd.	Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	6108010597020014
20	ABDUL HAQI	Wakil Sekretaris Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	6108010598380015

NO	NAMA	JABATAN	NPAPG
21	ARDIANSYAH	Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga	6108010597140009
22	VIANNEY TABITA	Wakil Sekretarid Bidang Perempuan	6108010597050009
23	DEKY SAPUTRA, S.Si.	Wakil Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini	6108010597150007
24	YUSMANTO	Bendahara	6108040597480003
25	KARSIANUS KALUCING	Wakil Bendahara	6108040597530016
26	ELISABET THEODORA SHEDO	Wakil Bendahara	6108010597170033
27	RAMAWAN RAMPAS, S.P.	Wakil Bendahara	6108070598000067
28	MARTINUS, S.E.	Wakil Bendahara	6108100598350012
29	MUJAHIDIN HR	Wakil Bendahara	6108010597030013
30	NITA YANA, S.Si.	Wakil Bendahara	6108040597600013
31	KRISTINA EFA	Wakil Bendahara	6108010597140016
32	FRANS TUPANG	Wakil Bendahara	6108070598050019
33	NADIAH, S.Pd.	Wakil Bendahara	6108040597870012
34	KORNELIUS BONGKONG	Ketua Bagian Organisasi	6108010597140004
35	BENEDIKTA	Anggota	6108020597270006
36	NAOMI, A.Md.	Anggota	6108010597030001
37	FRANSISKUS ANTONO	Anggota	6108020597170366
38	JULIUS, S.Kom.	Ketua Bagian Kaderisasi dan Keanggotaan	6108010597140013
39	NURUL AFRIANI	Anggota	6108040597490001
40	ASNAN TANGKENG	Anggota	6108040597530013
41	MONIKA LESTARI, S.Pd.	Anggota	6108040597480014
42	KONGDIA	Ketua Bagian Hubungan Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	6108010597010027
43	MELIANA LINGKA	Anggota	6108020597330002
44	BRUNO TANGKAH, S.Sos.	Anggota	6108010597170365
45	IDENG	Anggota	6108010597150010
46	RAYMUNDUS ILU, ST.	Ketua Bagian Pemenangan Pemilu	6108010597010021
47	NURMILA AG	Anggota	6108050597660069
48	SANDA JULITA DARA RINYUANK	Anggota	6108010597140018
49	Drs. UNTUNG SIDUPA	Anggota	6171050602130280
50	YUVENSIUS AMPARI PRATAMA, S.Tp, M.Si.	Anggota	6108010597010037

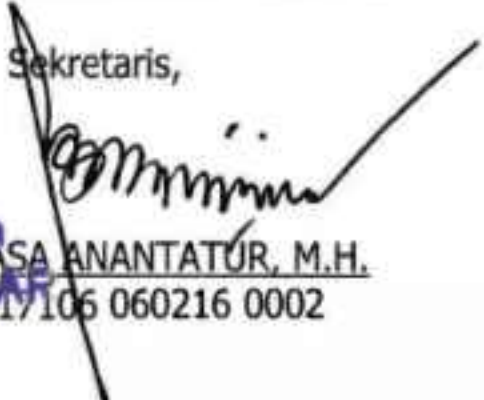
NO	NAMA	JABATAN	NPAPG
51	WARREN ANDRIANO, SH, MKn	Ketua Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia	6108010597150009
52	KRISTINA PAULA	Anggota	6108060597940008
53	ASIAN	Anggota	6108040597480032
54	LIDIANUS	Anggota	6108020597210129
55	HIDOLFIUS SUNARDI	Anggota	6108010597140015
56	MEGASARI BERNATI, M.Pd.	Ketua Bagian Pendidikan dan Kebudayaan	6108070598010102
57	TOMENG	Anggota	6108040597540017
58	KALIMIN	Anggota	6108130598620002
59	PETRUS IRIANUS	Anggota	6108040597480001
60	ANWAR	Ketua Bagian Kesehatan dan Lingkungan Hidup	6108010597140017
61	PILIPUS PANAPO, S.P.	Anggota	6108040597540016
62	YUSTUS	Anggota	6108010597050003
63	MUSTARI	Anggota	6108050597660089
64	ALIM WIBOWO	Ketua Bagian Pemuda dan Olahraga	6108010597020001
65	INDRA GERRY ALPIAN, S.Pd.	Anggota	6171020601920034
66	SUPARJO	Anggota	6108110598430004
67	YAKOBUS MOKO	Anggota	6108010597140014
68	FANI OKTAVIANI	Ketua Bagian Perempuan	6108010597170250
69	WILA	Anggota	6108010597050023
70	ROSILAWATI	Anggota	6108010597170328
71	YULIANTI	Anggota	6108050597750002
72	UNGIS, S.Pd.K.	Ketua Bagian Media dan Penggalangan Opini	6108110598420032
73	ERWIN	Anggota	6108010597030009
74	LILIANA, S.Pd.	Anggota	6108010597010036

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 5 Agustus 2022

Ketua,

MAMAN ABDURRAHMAN, S.T.
NPAPG. 367403 053200 0002



Sekretaris,

Ir. H. PRABASA ANANTATUR, M.H.
NPAPG. 617106 060216 0002

Ir. H. PRABASA ANANTATUR, M.H.
NPAPG. 617106 060216 0002



KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM

Nomor: 168 -Kpts/DPP-NasDem/VII/2024

T e n t a n g

**PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI NASDEM KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KETUA UMUM PARTAI NASDEM,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memperkuat konsolidasi pasca Pemilu 2024, diperlukan struktur kepengurusan mempunyai kapasitas, kuat, solid serta memiliki loyalitas untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan partai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Partai NasDem telah menetapkan susunan struktur kepengurusan dilingkungan Dewan Pimpinan Daerah;
- c. bahwa susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 89-Kpts/DPP-NasDem/III/2022, tertanggal 11 Maret 2022 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Periode 2022 - 2024, dipandang perlu dievaluasi untuk disempurnakan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan partai di Kabupaten Landak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem tentang Pengesahan Susunan Struktur Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);



2. Manifesto Partai NasDem;
3. Anggaran Dasar Partai NasDem;
4. Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem;
5. Peraturan Partai NasDem Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Partai NasDem.

Memperhatikan : Surat DPW Partai NasDem Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 245-SR/DPW-NasDem/KalBar/VII/2024, tanggal 4 Juli 2024, perihal Rekomendasi Perubahan Kepengurusan DPD Partai NasDem Kabupaten Landak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT.**

Pertama : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 89-Kpts/DPP-NasDem/III/2022, tertanggal 11 Maret 2022 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Periode 2022 – 2024;

Kedua : Mengesahkan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Ketiga : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi Kalimantan Barat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat;

Keempat : Bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Surat Keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan baru.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 25 Juli 2024

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NASDEM**


SURYA PALOH
Ketua Umum



Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem


HERMAWI F. TASLIM
Sekretaris Jenderal

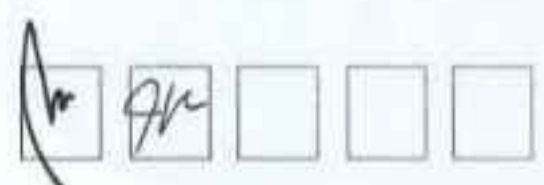


Lampiran
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem
Nomor: 198 -Kpts/DPP-NasDem/VII/2024

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM
KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Ketua	: Minadinata, SH
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	: Suwanto, S.Sos
Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan	: Maraga Satrio Arjuna, SE
Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik	: Remigius Tominian, SE
Wakil Ketua Bidang Hubungan Legislatif	: Felik Firnando
Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif	: Petrus Apit
Wakil Ketua Bidang Hubungan Sayap dan Badan	: Doni Indra Pratama
Wakil Ketua Bidang Penggalangan dan Penggerak Komunitas	: Petrus
Wakil Ketua Bidang Pemilih Pemula dan Milenial	: Herkulana Yusnanti
Wakil Ketua Bidang Digital dan Siber	: Peter Pascarilo, ST
Wakil Ketua Bidang Ekonomi	: Suparman
Wakil Ketua Bidang Agama dan Masyarakat Adat	: Hermanto
Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak	: Dorothea Enny Purwanti, S.Th
Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	: Wahyu Hertiningsih
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia	: Melinia Dara Karlina, SH
Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Industri Kreatif	: Ernawati
Wakil Ketua Bidang Pertanian, Peternakan dan Kemandirian Desa	: Darmadi Suntoso, S.Pd., MP
Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga	: Apun



Sekretaris

: **Ekbertus, SP**

Wakil Sekretaris Bidang Kebijakan Publik dan
Isu Strategis

: Mardono

Wakil Sekretaris Bidang Ideologi, Organisasi dan
Kaderisasi

: Yustiana

Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu

: Valentinus Roni Novianto, ST

Wakil Sekretaris Bidang Umum dan Administrasi

: Miranty Marson, S.Sos

Bendahara

: **Desi Nellyda, SH., MH**

Wakil Bendahara Pengelolaan Dana dan Aset

: Leni Rianti

Wakil Bendahara Penggalangan Dana

: Tom Masdarmawan

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 25 Juli 2024

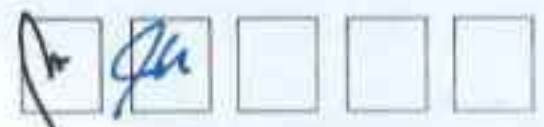
**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NASDEM**


SURYA PALOH
Ketua Umum



Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem


HERMAFI F. TASLIM
Sekretaris Jenderal



KEPUTUSAN

KOMITE EKSEKUTIF [EXECUTIVE COMMITTEE – EXCO] PARTAI BURUH
NOMOR 20.03.3/EXCO-KAB.KOTA/PB/VIII/2024
TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN
KOMITE EKSEKUTIF [EXECUTIVE COMMITTEE – EXCO] PARTAI BURUH
KABUPATEN LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERIODE 2021 – 2026

KOMITE EKSEKUTIF [EXECUTIVE COMMITTEE – EXCO] PARTAI BURUH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenangkan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, Partai Buruh perlu membangun struktur organisasi pada tingkat daerah yang berorientasi dan berfokus pada fungsi-fungsi operasional pemenangan;
- b. Bahwa struktur organisasi Partai Buruh pada tingkat daerah yang dibentuk secara sederhana sebelum Partai Buruh ditetapkan sebagai partai politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu direstrukturisasi dengan membentuk susunan jabatan dan pembidangan tugas yang sesuai dengan kebutuhan pemenangan Partai Buruh;
- c. Bahwa belum optimalnya jumlah pengurus dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam susunan pengurus tingkat daerah yang dibentuk sebelum Partai Buruh ditetapkan sebagai partai politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu diperkuat dan direvitalisasi dengan menambah personalia yang melibatkan elemen atau unsur masyarakat lain yang belum terakomodasi dalam kepengurusan Partai Buruh tingkat daerah;
- d. Bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini dipandang layak untuk menduduki jabatan dalam susunan personalia Komite Eksekutif [Executive Committee – Exco] Partai Buruh Kabupaten Landak;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Komite Eksekutif [Executive Committee – Exco] Partai Buruh Tentang Susunan Kepengurusan Partai Buruh Kabupaten Landak Periode 2021 - 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, tanggal 04 April 2022;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh, tanggal 04 April 2022;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022;
8. Ketetapan Rapat Kerja Nasional I Partai Buruh Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Hasil-Hasil Rapat Kerja Nasional I Partai Buruh Tahun 2023;
9. Peraturan Partai Buruh Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kepengurusan Daerah Partai Buruh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMITE EKSEKUTIF [EXECUTIVE COMMITTEE – EXCO] PARTAI BURUH TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN KOMITE EKSEKUTIF [EXECUTIVE COMMITTEE – EXCO] PARTAI BURUH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2021 – 2026

KESATU : Mengangkat PIMPINAN Komite Eksekutif [Executive Committee – Exco] Partai Buruh Kabupaten Landak Periode 2021 – 2026 dengan susunan:

1. Nama : SAIFUL
NIK : 6108010708770003
Nomor KTA : 6103030000015
Jabatan : KETUA
2. Nama : MUHAMAD HAMBALI
NIK : 6108012311800006
Nomor KTA : 61030300000346
Jabatan : SEKRETARIS

KEDUA : Mengesahkan susunan PENGURUS Komite Eksekutif [Executive Committee – Exco] Partai Buruh Kabupaten Landak Periode 2021 – 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

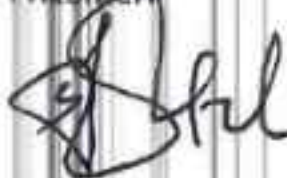
KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Komite Eksekutif Partai Buruh Nomor 20.03.2/EXCO-KAB.KOTA/PB/V/2023 Tentang Susunan Pengurus Komite Eksekutif Kabupaten Landak Periode 2021 – 2026, tanggal 7 Mei 2023, termasuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Komite Eksekutif Partai Buruh Nomor 20.03.1/EXCO-KAB.KOTA/PB/IV/2023 Tentang Susunan Pengurus Komite Eksekutif Kabupaten Sambas Periode 2021 – 2026, tanggal 14 April 2023, dan seluruh surat keputusan Komite Eksekutif Partai Buruh tentang susunan pengurus Komite Eksekutif Kabupaten Sambas yang terbit sebelum Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2024

KOMITE EKSEKUTIF
[EXECUTIVE COMMITTEE – EXCO]
PARTAI BURUH

PRESIDEN



IR. H. SAID IQBAL, M.E.



SEKRETARIS JENDERAL



FERRI NUZARLI, S.E., S.H



KOMITE EKSEKUTIF
[EXECUTIVE COMMITTEE - EXCO]
PARTAI BURUH

Kantor Pusat: Gedung ESPTM Lt 3 Jl. Raya Pondok Gede RT 01/02 No. 11
Kelurahan Dukuh Kramat Jati Jakarta Timur 13550
Telp. 021-877969 Faks. 021-8413354 - www.partai-buruh.or.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMITE EKSEKUTIF [EXECUTIVE
COMMITTEE – EXCO]
PARTAI BURUH
NOMOR 20.03.3/EXCO-KAB.KOTA/PB/VIII/2024
TANGGAL 27 Agustus 2024

SUSUNAN KEPENGURUSAN
KOMITE EKSEKUTIF [EXECUTIVE COMMITTEE – EXCO] PARTAI BURUH
KABUPATEN LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERIODE 2021 – 2026

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	L/P	NOMOR KTA	NIK
	Pimpinan				
1.	KETUA	SAIFUL	L	6103030000015	6108010708770003
2.	SEKRETARIS	MUHAMAD HAMBALI	L	6103030000346	6108012311800006
	Pengurus				
3.	BENDAHARA	DELLA	P	6103030000018	6108015203800008
4.	WAKIL KETUA I URUSAN ORGANISASI	ROSALIA IKA	P	6103040000014	6108074101910027
5.	Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan Daerah	YORDANUS YOGI	L	6103030000003	6108011401940007
6.	Ketua Bidang Kerja Sama Lembaga Adat dan Sosial Kemasyarakatan	ROMDANI	L	6103030000077	6108010505790007
7.	Ketua Bidang Hukum dan Advokasi	YAKOBUS YAKUP	L	6103030000004	6108060808960006
8.	WAKIL KETUA II URUSAN IDEOLOGI DAN PROPAGANDA	SUMILIA	P	6103030000067	6108014402870003



KOMITE EKSEKUTIF
[EXECUTIVE COMMITTEE - EXCO]
PARTAI BURUH

Kantor Pusat: Gedung FSPM Lt. 3 Jl. Raya Pondok Gede Rt 01/02 No. 11
Kelurahan Dukuh KramatJati Jakarta Timur 13550
Telp. 021-877905 Faks. 021-8410554 - www.partaiburuh.or.id

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	L/P	NOMOR KTA	NIK
9.	Ketua Bidang Ideologi Politik	AJUL ROSDANI	L	6103030000063	6108012010650003
10.	Ketua Bidang Agitasi dan Propaganda	DARIUS	L	6103030000011	6108010408740005
11.	Ketua Bidang Penggalangan Massa dan Kaderisasi	ITO	L	6103030000272	6108012205850001
12.	WAKIL KETUA III URUSAN PEMENANGAN PEMILU	SIJUL	L	6103030000269	6108012106790004
13.	Ketua Bidang Hubungan Penyelenggara Pemilu	ARUNIA	P	6103030000274	6108011706740002
14.	Ketua Bidang Keanggotaan dan Pemetaan Pemilih	UCAN	L	6103030000268	6108011405720007
15.	Ketua Bidang Pencalonan	MARTHATERESA	P	6103030000263	6108076303810006
16.	Ketua Bidang Kampanye	KARDIANUS	L	6103030000270	6108010603870006
17.	Ketua Bidang Saksi dan Pengamanan Suara	HERKULANUS	L	6103030000017	6108011804970001
18.	WAKIL SEKRETARIS I URUSAN ORGANISASI	MUHAMAD HAMBALI	L	6103030000367	6108012311800006
19.	WAKIL SEKRETARIS II URUSAN PERSONALIA	RATNO	L	6103030000051	6108011804790001
20.	WAKIL SEKRETARIS III URUSAN ADMINISTRASI DAN SISTEM INFORMASI	ASMANTO	L	6103030000013	6108012912780001
21.	WAKIL BENDAHARA I URUSAN PENGALANGAN DANA PARTAI	MARBON	L	6105170000036	6103100603620002



KOMITE EKSEKUTIF
[EXECUTIVE COMMITTEE - EXCO]
PARTAI BURUH

Kantor Pusat: Gedung FSPM Lt.3 Jl. Raya Pondok Gede RT 01/02 No.11
Kelurahan Dukuh Kramat Jati Jakarta Timur 13550
Telp. 021-8779029 Faks. 021-8413554 – www.parteiburuh.or.id

NO	JABATAN	NAMA LENGKAP	L/P	NOMOR KTA	NIK
22.	WAKIL BENDAHARA II URUSAN PEMBIAYAAN	SUNARTO	L	6103030000054	6108010700955000
23.	WAKIL BENDAHARA III URUSAN ADMINISTRASI KEUANGAN	RATNO	L	6103030000051	6108011804790001

KOMITE EKSEKUTIF
[EXECUTIVE COMMITTEE – EXCO]
PARTAI BURUH

PRESIDEN

IR. H. SAID IQBAL, M.E.



SEKRETARIS JENDERAL

FERRI NUZARLI, S.E., S.H



**DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
KALIMANTAN BARAT**

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 021/SKEP/DPW-GLR/20/III/2023
Tentang

**PERUBAHAN STRUKTUR DAN FUNGSIONARIS DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA KABUPATEN LANDAK
PERIODE 2019 - 2024**

- Menimbang : 1. Kebutuhan badan yang menjalankan fungsi eksekutif partai di tingkat Kabupaten/Kota;
2. Untuk mengoptimalkan kerja dan kinerja DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Landak perlu dilengkapi dengan stuktur dan kepengurusan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka (1) dan (2), maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. UU Nomor 2 Tahun 2011 sebagai Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Pasal 62 dan 96 Anggaran Dasar Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
3. Pasal 29 Anggaran Rumah Tangga Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
4. Pasal 21 Peraturan DPN Partai Gelombang Rakyat Indonesia Nomor: 60/PER/DPN-GLR/VI/2020.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kalimantan Barat perihal Susunan Kepengurusan Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Landak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Perubahan Struktur dan Fungsiaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Landak sebagaimana terlampir.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga terselenggaranya Musda Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Landak berikutnya.
3. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku SK DPW Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kalimantan Barat Nomor : 006/SKEP/DPW-GLR/20/XI/2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelora Indonesia Kabupaten Landak Periode 2019-2024.
4. Memberikan Kewenangan kepada Ketua dan Sekretaris DPD Partai Gelora Indonesia Kabupaten Landak untuk melengkapi kepengurusan dan memperhatikan 30% perempuan.
5. Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 28 Maret 2023

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
KALIMANTAN BARAT**


Muslih, S.P.
Ketua


Hamdani, S.E.
Sekretaris

Lampiran :
Surat Keputusan DPW PARTAI GELORA INDONESIA KALIMANTAN BARAT
Nomor: 021/SKEP/DPW-GLR/20/III/2023 Tanggal 28 Maret 2023 Tentang Perubahan Struktur dan
Fungsionaris DPD Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Landak Periode 2019 – 2024

**PERUBAHAN STRUKTUR DAN FUNGSIONARIS DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA KABUPATEN LANDAK
PERIODE 2019 – 2024**

No.	Jabatan	Nama Lengkap
1	Ketua	MORI I, M.Kom
2	Wakil Ketua	SUDANDUS
3	Sekretaris	ERASMUS
4	Wakil Sekretaris	YUSI ADRIATI
5	Bendahara	YUSIKA VERDIANTI

**DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA KALIMANTAN BARAT**



**DEWAN PIMPINAN WILAYAH
GELORA
INDONESIA
KALIMANTAN BARAT**



Muslih, S.P.
Ketua



Hamdani, S.E.
Sekretaris



PKS

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Nomor:056.PD.3/KALBAR/SKEP/DPW-PKS/2024

tentang

**STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN
DEWAN PENGURUS DAERAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KABUPATEN LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
MASA BAKTI 2020-2025**

- Membaca : a. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 64.TD.6.1/SKEP/DPP-PKS/2022 tentang Anggota Dewan Pimpinan Tingkat daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2020-2025.
- b. Surat Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 064/SP/AP.10-PKS/VI/2024 perihal permohonan Perubahan SK Pengurus DPD, tanggal 20 Juni 2024.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanahkan oleh Dewan Pengurus Wilayah;
- c. bahwa dalam rangka membentuk dan menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang, atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas struktural, tugas konsepsional, tugas manajerial, dan tugas operasional yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera.
- e. bahwa dalam rangka menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Dewan Pengurus Daerah beserta Struktur Partai di bawahnya yang selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pengurus Wilayah;
- f. bahwa dalam rangka menyampaikan laporan kerja dan kinerja, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran kepada Dewan Pengurus Wilayah.
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan f, perlu menetapkan Struktur dan Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2020-2025.



PKS

- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera tahun 2020 Pasal 26 ayat (5) huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38.
 2. Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera tahun 2020 Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50.
 3. Panduan Partai Nomor 7 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Wilayah dan Daerah Partai Keadilan Sejahtera.
 4. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Nomor : 064./TW/SKEP/DPP-PKS/2020 tentang Anggota Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2020-2025.
 5. Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera tanggal 30 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA BAKTI 2020-2025**
- Kesatu** : Mencabut Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 056.PD.2/KALBAR/SKEP/DPW-PKS/2024 Tentang Struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat masa bakti 2020-2025 tanggal 27 Mei 2024.
- Kedua** : Menunjuk anggota Partai yang namanya tersebut pada lajur 3 dalam jabatan pada lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2020-2025.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 26 Muharram 1446 H

1 Agustus 2024 M

**DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,

H. ARIF JONI PRASETYO, ST., MT

Sekretaris,



H. KHISAN SYAMSI, M.Pd.I

Salinan disampaikan kepada:

1. Presiden Partai Keadilan Sejahtera;
2. Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan;
3. Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah;
4. Ketua Dewan Syariah Wilayah;
5. Peringgal.



Lampiran : Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Barat
 Nomor : 056.PD.3/KALBAR/SKEP/DPW- PKS/2024
 Tanggal : 26 Muharram 1446 H / 1 Agustus 2024 M

**STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN
 DEWAN PENGURUS DAERAH
 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
 KABUPATEN LANDAK
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 MASA BAKTI 2020-2025**

NO	JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	Ketua	Ya'Asurandi
2.	Sekretaris	Andri
3.	Bendahara	Mulyadi
Bidang Kaderisasi		
4.	Ketua	Muhammad Zamzami Firdaus
5.	Sekretaris	Dwi Puriyanti
6.	Anggota	Agustina
Bidang Kepemudaan dan Kepanduan		
7.	Ketua	Hendra
8.	Sekretaris	Ilham Rahmatul Rahim
Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga		
9.	Ketua	Ratih Cahyaningrum
10.	Sekretaris	Irma Yunita
11.	Anggota	Nyemas Dewi Sartika
12.	Anggota	Prima Dewi
Bidang Pemenangan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah		
13.	Ketua	Bushairah
14.	Sekretaris	Napia
15.	Anggota	Syalihin
16.	Anggota	Nyemas Asurani
Bidang Hubungan Masyarakat		
17.	Ketua	Nofear R
18.	Sekretaris	Irwansyah
19.	Anggota	Ice Marlia Patappa
20.	Anggota	Kanti Astuti

f h



PKS

Bidang Hukum, Kebijakan Publik dan Ketenagakerjaan		
21.	Ketua	Imran Purwanto
22.	Sekretaris	Moch Saifudin
Bidang Pembangunan Keummatan dan Dakwah		
23.	Ketua	Rizki Dwi Wahyudi
24.	Sekretaris	Hajimin
Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha Ekonomi Kader dan Kesejahteraan Sosial		
25.	Ketua	Siti Fatimah
26.	Sekretaris	Mukarramah
Bidang Pembinaan Desa, Tani dan Nelayan		
27.	Ketua	Zaenal Faizin
28.	Sekretaris	Januar Ariansyah
29.	Anggota	Bagus Untoro
Bidang Pembinaan Cabang		
30.	Ketua	Sukamto
31.	Sekretaris	Nurpono
32.	Anggota	Sri Waluyo
33.	Anggota	Fatkhur Rozaq

FL



Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 26 Muharram 1446 H
1 Agustus 2024

**DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,

H. ARIF JONI PRASETYO, ST., MT



Sekretaris,

H. IKHSAN SYAMSI, M.Pd.I

Salinan disampaikan kepada:

1. *Presiden Partai Keadilan Sejahtera;*
2. *Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan;*
3. *Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah;*
4. *Ketua Dewan Syariah Wilayah;*
5. *Pertinggal.*



**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
NOMOR : 6/1 /SK/PIMNAS-PKN/VI/2022**

TENTANG

**REPOSISI SUSUNAN KEPENGURUSAN
PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERIODE 2022 – 2027**

PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)

- Menimbang** :
- a. Bahwa Susunan Kepengurusan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Landak telah disahkan oleh Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara;
 - b. Bahwa untuk penyegaran dan mempercepat kerja-kerja partai maka perlu dilakukan penyempurnaan Susunan Kepengurusan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Landak;
 - c. Bahwa Penyempurnaan Susunan Kepengurusan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Landak telah diajukan kepada Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c. Maka perlu ditetapkan Reposisi Susunan Kepengurusan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dalam Surat Keputusan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - 2. Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
 - 3. Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
 - 4. Program Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).
- Memperhatikan** :
- 1. Hasil Keputusan Rapat Pengurus Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);
 - 2. Usulan Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Provinsi Kalimantan Barat.





3. Surat Keputusan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara nomor: 353/SK/PIMNAS-PKN/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN) TENTANG REPOSISI SUSUNAN KEPENGURUSAN PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN) KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2022 - 2027
- Pertama** : Reposisi Susunan Kepengurusan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat periode 2022 – 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara nomor: 353/SK/PIMNAS-PKN/III/2022 tertanggal 29 Maret 2022 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal: 21 Juni 2022

**PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA**

KETUA UMUM

SEKRETARIS JENDERAL

GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H

Dr H. SRI MULYONO, S.Sos., MM

PIMPINAN NASIONAL





Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
Nomor : 611 /SK/PIMNAS-PKN/VI/2022

REPOSISI SUSUNAN KEPENGURUSAN
PIMPINAN CABANG PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERIODE 2022 – 2027

DEWAN PENASIHAT

Ketua : Lorensius, SH
Sekretaris : F. Alim O

PIMPINAN CABANG

Ketua : Surahmanto, ST., SH., M.Si
Wakil Ketua : Sumianto
Wakil Ketua : Selpina Rika Enike, S.Pd
Sekretaris : Parto, S.Pdk
Wakil Sekretaris : Supardi A
Wakil Sekretaris : Kiki Hastuti, S.Pwk
Bendahara : Dapan, SH
Wakil Bendahara : Mestika Permata

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Juni 2022

PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA

KETUA UMUM

SEKRETARIS JENDERAL

GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H

Dr H. SRI MULYONO, S.Sos., MM

PIMPINAN NASIONAL





**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI HATI NURANI RAKYAT
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Sidas No. 7 J, Kel. Tengah, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak. Email : dpdhanura_kalbar@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SKEP **46** DPD-HANURA/KB/VI/2022.

TENTANG

**SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KABUPATEN LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA BAKTI 2020-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : 1. Bahwa Surat Keputusan DPP Partai HANURA nomor : 001/B.2/DPP-HANURA/I/2022, tanggal 11 Januari 2022 tentang Pencabutan Surat Keputusan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA di seluruh Indonesia; berdasarkan Anggaran Dasar Partai Pasal 32 ayat 3, huruf f;
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Penunjukan Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat telah mengusulkan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat;
3. Bahwa Kepengurusan yang telah diusulkan sebagaimana butir ke-2 (dua), dipandang mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat;
4. Bahwa sehubungan dengan butir ke-2 (dua) dan butie ke-3 (tiga), perlu ditetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik

Indonesia Nomor M.HH- 02 .AH.11.01 Tahun 2020 tanggal 9 Januari tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA;

3. Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M. HH - 27 .AH.11. 01 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Pengesahan Restrukturisasi dan Reposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2019-2024;
4. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor : 382/B.2/DPP-HANURA/VIII/2020, tentang Reposisi Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Provinsi Kalimantan Barat masa bakti 2020-2025.
5. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai HANURA Nomor : 430/B.2/DPP-HANURA/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Saudara CENDRA SUNARDI sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat masa bakti 2020-2025.

Memperhatikan : Surat DPC Partai HANURA Kabupaten Landak Nomor : 005/DPC-HANURA-LDK/XI/2020 tentang Usulan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kota Singkawang masa bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI HATI NURANI RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KABUPATEN LANDAK MASA BAKTI 2020-2025.

Pertama : Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat masa bakti tahun 2020-2025 adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Provinsi Kalimantan Barat Nomor : SKEP 29/DPD-HANURA/KB/I/2022 tanggal 12 Jannauri 2022 tentang Susunan Pengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat masa bakti 2020-2025, dinyatakan **tidak berlaku lagi**;

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 22 Juni 2022.

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI HATI NURANI RAKYAT
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,



SUYANTO TANJUNG, S.Sos., M.Si.



Sekretaris,



DIAN EKA MUCHAIRI, S.H., M.M.

Lampiran : Susunan Kepengurusan DPD Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Kalimantan Barat
Nomor : SKEP. **46**/DPD-HANURA/KB/VI/2022
Tanggal : 22 Juni 2022

**SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) KABUPATEN LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT MASA BAKTI 2020 - 2025**

DEWAN PENASIHAT

Ketua : **BAIYLUDIN**
Wakil Ketua : **CALVIN DWI CRISTIAN**

DEWAN PIMPINAN CABANG

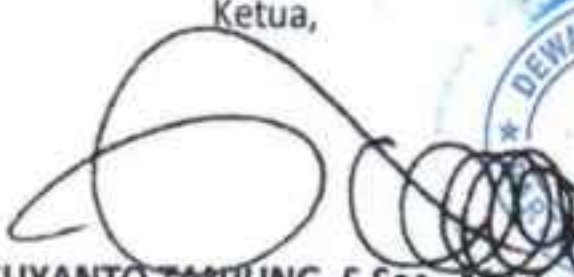
Ketua : **CENDRA SUNARDI**
Wakil Ketua : **HERWAN**
Wakil Ketua : **AGUS SUDIONO**
Wakil Ketua : **RUBINA**
Sekretaris : **AJANAL**
Wakil Sekretaris : **HENDRA LESMANA**
Wakil Sekretaris : **SUKARDI**
Wakil Sekretaris : **EKO YASTRI**
Wakil Sekretaris : **ELLY CAHYA**
Bendahara : **MARSIA TILI KARTIKA**
Wakil Bendahara : **ANITA**

BADAN PEMENANGAN PEMILU

Ketua : **YASIDUHU ZALUKHU**
Wakil Ketua : **AKHMAD FAUZI**

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 22 Juni 2022.

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI HATI NURANI RAKYAT
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,  **SUYANTO TANJUNG, S.Sos., M.Si.**



Sekretaris,  **DIAN EKA MUCHAIRI, S.H., M.M.**

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 1482/SK/DPP/X/2022
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA
KABUPATEN LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERIODE 2020-2025

- MENIMBANG** : 1. Bahwa demi kelancaran jalannya organisasi di Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat dan dalam rangka mencapai tujuan Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), maka dipandang perlu untuk membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Garuda Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
2. Bahwa Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Garuda Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat tersebut ditetapkan melalui keputusan resmi dan mengikat.
3. Bahwa nama-nama yang terlampir dipandang cukup cakap mengemban tugas sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Garuda Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Partai Politik 2011 dan Undang-Undang Pemilihan Umum tahun 2017
2. Pasal 13 Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 14 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Garuda
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Garuda.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : 1. Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Garuda Kabupaten (Landak) Provinsi Kalimantan Barat Periode 2020-2025. (Nama-nama Terlampir).
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dan akan diperbaiki semestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14-10-2022

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA



AHMAD RIDHA SABANA
Ketua Umum



YOHANNA MURTIKA
Sekretaris Jenderal





PARTAI GARUDA

Garuda Garuda Garuda

Lampiran 1482/SK/DPP/X/2022

**SUSUNAN PENGURUS
DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA
KABUPATEN LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERIODE 2020-2025**

KETUA 6107151307710002	:	STEPANUS SHOLIHIN
SEKRETARIS 6108070702900005	:	KRISNO
BENDAHARA 6108076705730002	:	SULIANA
WAKIL KETUA I 6108072910800004	:	SAMUEL
WAKIL KETUA II 6108071606890006	:	DOMISIUS
WAKIL SEKRETARIS 6108076905000001	:	MIA WANI
WAKIL BENDAHARA 6108076011040002	:	TINA NOPIANTI

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14-10-2022

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA**

AHMAD RIDHA SABANA
Ketua Umum

YOHANNA MURTIKA
Sekretaris Jenderal





**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL**

(The National Mandate Party)

RUMAH PAN, Jln. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan

Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Alamat Sekretariat Harian: Jalan Daksa I No. 10, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 045 /II/2021

Tentang :

PENGESAHAN PENGURUS

**DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL
KABUPATEN LANDAK PERIODE 2020 - 2025**

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, setelah:

- Menimbang :** (a) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil Kongres V PAN di Kota Kendari tanggal 10-12 Februari 2020 dan menjalankan perintah konstitusi partai untuk melakukan revitalisasi organisasi serta regenerasi kepemimpinan Partai Amanat Nasional setiap lima tahun sekali di Kabupaten Landak, DPD PAN Kabupaten Landak telah melaksanakan Musyawarah Daerah V pada tanggal 06 Februari 2021;
- (b) Berdasarkan Anggaran Dasar PAN hasil Kongres V PAN di Kota Kendari Tahun 2020, Bab VIII Pasal 15 ayat (1) huruf (c) dinyatakan bahwa Musyawarah Daerah adalah institusi pengambil keputusan tertinggi di Kabupaten/Kota yang bertugas untuk: menjabarkan hasil Kongres dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat; Menetapkan program partai di tingkat Kabupaten/Kota; Membahas dan menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah; Memilih dan menetapkan Ketua/Ketua Formatur dan Anggota Formatur DPD; memilih dan menetapkan Ketua Majelis Penasihat Partai Daerah;
- (c) Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga PAN hasil Kongres V PAN di Kota Kendari Tahun 2020, Bab V Pasal 26 ayat 2 dinyatakan bahwa Musyawarah Daerah dilaksanakan sekali dalam lima tahun yang dihadiri oleh peserta Musyawarah Daerah, Peninjau Daerah dan Undangan Musyawarah Daerah;
- (d) Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga PAN hasil Kongres V PAN di Kota Kendari Tahun 2020, Bab XI Pasal 47 ayat 5 huruf (a) dinyatakan bahwa: Surat Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Daerah dilakukan berdasarkan: (a) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sejak usulan pengangkatan pengurus diterima oleh Dewan Pimpinan Pusat yang diajukan oleh Formatur terpilih dalam Musyawarah Daerah setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan;

- (e) Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Daerah V PAN Kabupaten Landak tertanggal 06 Februari 2021 dinyatakan bahwa Musyawarah Daerah V PAN Kabupaten Landak telah terlaksana dengan lancar, aman dan tertib secara virtual serta berhasil menetapkan Formatur DPD PAN Kabupaten Landak Periode 2020 - 2025;
- (f) Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Formatur Hasil Musyawarah Daerah V Partai Amanat Nasional Kabupaten Landak tanggal 11 Februari 2021, Formatur DPD PAN telah berhasil menetapkan susunan Kepengurusan DPD PAN Kabupaten Landak Periode 2020-2025;
- (g) Berdasarkan Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2020 tentang Permusyawaratan Tingkat Wilayah, Daerah, Cabang, Dan Ranting Partai Amanat Nasional, BAB XIII Pasal 21 ayat (1) tentang Pengangkatan dan Pelantikan Pengurus DPD dinyatakan bahwa Surat pengangkatan pengurus DPD berdasarkan pada Surat Keputusan DPP yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak usulan pengangkatan pengurus yang diajukan oleh ketua formatur terpilih diterima oleh DPP;
- (h) Berdasarkan Surat Nomor: PAN/01/A/F/ldk-msd-v/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, Perihal: Mohon Pengesahan Kepengurusan DPD PAN Kabupaten Landak Periode 2020 - 2025, dinyatakan bahwa Formatur DPD PAN Kabupaten Landak mengajukan Permohonan Pengesahan Kepengurusan DPD PAN Kabupaten Landak Periode 2020 - 2025;
- (i) Bahwa berdasarkan Surat Nomor: PAN/17/A/K-S/026/II/2021, tanggal 20 Februari 2021, Perihal: Rekomendasi SK DPD PAN Kabupaten Landak Periode 2020-2025, DPW PAN Provinsi Kalimantan Barat merekomendasikan kepada DPP PAN untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Kepengurusan DPD PAN Kabupaten Landak Periode 2020-2025;
- (j) Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a) s.d. huruf (i) di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Landak Periode 2020-2025.

Mengingat :

- 1. Platform Perjuangan Partai Amanat Nasional;
- 2. Anggaran Dasar PAN tahun 2020 Bab VIII Pasal 15 ayat (1) huruf (c);
- 3. Anggaran Rumah Tangga PAN Tahun 2020 Bab IV Pasal 19, Bab V Pasal 26, Bab VI Pasal 30 B, Bab VIII Pasal 32-33, Bab X Pasal 42, Bab XI Pasal 43-48, Bab XIII Pasal 64 dan Bab XVII Pasal 71;



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jln. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Alamat Sekretariat Harian: Jalan Daksa I No. 10, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

4. Ketetapan Kongres V Partai Amanat Nasional di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 10-12 Februari 2020;
5. Peraturan Partai Nomor 03 Tahun 2020 tentang Permusyawaratan tingkat Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting Partai Amanat Nasional;
6. Surat Keputusan Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/430/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, tentang Petunjuk Teknis Musyawarah Daerah Secara Virtual/Daring Partai Amanat Nasional.

- Memperhatikan:**
1. Surat Formatur DPD PAN Kabupaten Landak Nomor: PAN/01/A/F/ldk-msd-v/II/2021 tanggal 16 Februari 2021, Perihal: Mohon Pengesahan Kepengurusan DPD PAN Kabupaten Landak Periode 2020 - 2025;
 2. Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Daerah V DPD PAN Kabupaten Landak tanggal 06 Februari 2021;
 3. Berita Acara Musyawarah Formatur Hasil Musda V PAN Kabupaten Landak tanggal 11 Februari 2021;
 4. Surat Rekomendasi DPW PAN Kalimantan Barat Nomor: PAN/17/A/K-S/026/II/2021, tanggal 20 Februari 2021, Perihal: Rekomendasi SK DPD PAN Kabupaten Landak Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN LANDAK PERIODE 2020 - 2025;

PERTAMA : Mengesahkan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Landak Periode 2020 - 2025 dengan nama-nama dan susunan pengurus sebagaimana terlampir;

KEDUA : Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Ketua DPD PAN Kabupaten Landak Periode 2020-2025 beserta seluruh jajaran kepengurusannya untuk :

1. Melakukan konsolidasi, koordinasi dan pembinaan organisasi kepada DPC, dan DPRt PAN se Kabupaten Landak secara intensif dan berkelanjutan serta mempercepat program suksesi kepemimpinan partai melalui Muscab dan Musran di setiap eselon Dewan Pimpinan Partai agar terlaksana dengan lancar, tertib dan aman;
2. Dewan Pimpinan Partai pada setiap jenjang kepengurusan, harus melaksanakan Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting sebagai tindak lanjut dari Kongres, selambat-lambatnya 31 Maret 2021;



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jln. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Alamat Sekretariat Harian: Jalan Daksa I No. 10, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

3. Melakukan supervisi dan pembinaan kepada DPC, dan DPRt PAN se Kabupaten Landak untuk menyusun dan menetapkan program kerja partai periode 2020-2025 secara terkoordinasi dan sistematis;
4. Menata sistem pengelolaan administrasi, kesekretariatan dan keuangan PAN di Kabupaten Landak untuk mendukung kinerja partai beserta penyusunan laporan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan peraturan partai dan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melaksanakan program pemenangan Pemilu 2024 dan menyampaikan laporan perkembangan pencapaiannya secara periodik kepada DPP PAN;
6. Menjaga nama baik partai, menegakkan disiplin organisasi dan mengembangkan peranserta kader dalam kegiatan kepartaian sehingga PAN di Kabupaten Landak dapat tumbuh dan berkembang menjadi partai yang maju dan memenangkan Pemilu 2024;
7. Melaksanakan tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya dengan semangat juang yang tinggi, profesional, adil, menjunjung tinggi transparansi dan kerjasama dalam mengelola organisasi Partai Amanat Nasional di Kabupaten Landak.

- KETIGA** : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada DPD PAN Kabupaten Landak dan DPW PAN Provinsi Kalimantan Barat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat;
- KEEMPAT** : Bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Surat Keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2025.

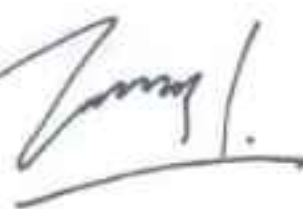
Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 Februari 2021

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL**


ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum




EDDY SOEPARNO
Sekretaris Jenderal



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL**

(The National Mandate Party)

RUMAH PAN, Jln. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan

Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com

Alamat Sekretariat Harian: Jalan Daksa I No. 10, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Lampiran SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 045 /II/2021

Tentang : Pengesahan Pengurus DPD PAN Kabupaten Landak Periode 2020-2025

**SUSUNAN PENGURUS
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL
KABUPATEN LANDAK PERIODE 2020 - 2025**

I. MAJELIS PENASEHAT PARTAI DAERAH

Ketua	: ABETNEGO, ST
Sekretaris	: B R Rodes , SH
Anggota	: Sukardi.Saad
Anggota	: Adianto Butot
Anggota	: Yohanes
Anggota	: Herminus

II. PENGURUS HARIAN

Ketua	: JUNIS
Wakil Ketua	: Martinus Mela
Wakil Ketua	: Ya' Nanang Mulyadi , A.Md
Wakil Ketua	: Bambang
Wakil Ketua	: Herman
Wakil Ketua	: Halimah , S.Pd
Wakil Ketua	: Yanti
Wakil Ketua	: Noberta
Wakil Ketua	: Marolop Sinaga
Wakil Ketua	: Junaedi
Sekretaris	: ALWIDI DAHMIN
Wakil Sekretaris	: Ya' Johan Wahyudi
Wakil Sekretaris	: Iin Melinda
Wakil Sekretaris	: Maradon
Wakil Sekretaris	: Agutika , S.Pd
Wakil Sekretaris	: Mikasius Aan
Wakil Sekretaris	: Joni
Wakil Sekretaris	: Arwinda
Wakil Sekretaris	: Febri Romadin
Wakil Sekretaris	: Budimansyah,S.Pd



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jln. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan
Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiaamanatnasional@gmail.com

Alamat Sekretariat Harian: Jalan Daksa I No. 10, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Bendahara	: WAN AGUSTIAN
Wakil Bendahara	: Rina Yeta
Wakil Bendahara	: Daeng Imran
Wakil Bendahara	: Romiwati
Wakil Bendahara	: Ya' Meldasyahputra, S.Pd
Wakil Bendahara	: Mustapa

III. BADAN – BADAN

1. BADAN PEMBINAAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Ketua	: Martinus Mela
Sekretaris	: lin Melinda
Bendahara	: Rina Yeta

2. BADAN PERKADERAN

Ketua	: Ya' Nanang Mulyadi , A.Md
Sekretaris	: Joni
Bendahara	: Romiwati

3. BADAN PEMENANGAN PEMILU

Ketua	: Bambang
Sekretaris	: Mikasius Aan
Bendahara	: Ya'Johan Wahyudi

4. BADAN HUBUNGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Ketua	: Herman
Sekretaris	: Agutika , S.Pd
Bendahara	: Daeng Imran

5. BADAN PENDIDIKAN, AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Ketua	: Halimah , S.Pd
Sekretaris	: Febri Romadin

6. BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI

Ketua	: Yanti
Sekretaris	: Maradon

7. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Ketua	: Noberta
Sekretaris	: Arwinda



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL**

(The National Mandate Party)

RUMAH PAN, Jln. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan

Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com

Alamat Sekretariat Harian: Jalan Daksa I No. 10, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

8. BADAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Ketua : Marolop Sinaga

Sekretaris : Ya' Meldasyahputra, S.Pd

9. BADAN SAKSI DAERAH

Ketua : Junaedi

Sekretaris : Budimansyah, S.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Februari 2021

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL**

ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum



EDDY SOEPARNO
Sekretaris Jenderal



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp : 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999
Homepage: www.demokrat.or.id

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT NOMOR : 136/SK/DPP.PD/DPC/ VI/2022

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2022-2027

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

- Menimbang** : 1. Nota Dinas BPOKK DPP Partai Demokrat Nomor: 227/ND/BPOKK.PD/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022, tentang Permohonan Keputusan Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Periode 2022-2027.
2. Surat Tim Formatur Musyawarah Cabang IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Landak Nomor: 002/DPC.PD-L/V/2022 tanggal 14 Mei 2022, tentang Usulan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Periode 2022-2027.
3. Berita Acara Rapat Tim Formatur Muscab IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Landak tanggal 14 Mei 2022, tentang hasil keputusan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Periode 2022-2027.
4. Pelaksanaan Musyawarah Cabang IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Landak tanggal 8 Maret 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tertanggal 18 Mei 2020.
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 tertanggal 27 Juli 2020.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, tentang Struktur Organisasi Tingkat Cabang.
5. Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO/02/DPP.PD/V/2021 tanggal 03 Mei 2021, tentang Musyawarah Daerah (Musda)/ Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub)/Musyawarah Cabang (Muscab)/ Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting, dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting.
6. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 27/SK/DPP.PD/III/2022 tanggal 04 Maret 2022, tentang Penetapan Jadwal Muscab Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Periode 2022-2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2022-2027.**

PERTAMA : Mengangkat dan mengesahkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Periode 2022-2027 hasil Musyawarah Cabang IV, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Masa Jabatan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat Periode 2022-2027 adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun Musyawarah Cabang dilaksanakan, dan berakhir sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Landak berikutnya, atau bila ditentukan lain berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.
- KETIGA : Dengan diterbitkan dan berlakunya Surat Keputusan ini maka seluruh Surat Keputusan sebelumnya yang mengatur tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Landak dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Barat untuk diketahui, dipergunakan, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Juni 2022

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal


H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A.




H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.Sc., M.T.

Lampiran SK DPP Partai Demokrat
Nomor : 136/SK/DPP.PD/DPC/VI/2022

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT
KABUPATEN LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERIODE 2022-2027**

DEWAN PIMPINAN CABANG

Ketua	: ARIS ISMAIL, SE
Wakil Ketua I	: ADRIANUS ANDIKA, SH
Wakil Ketua II	: YOHANES, SE
Sekretaris	: MALAYATI
Wakil Sekretaris	: H. M. JULFIANSYAH
Direktur Eksekutif Cabang	: JULIANUS MANJU, S.Pd.K
Bendahara	: RIRIN ERIANTI
Wakil Bendahara	: SALSABILA AFKARINA

BADAN-BADAN

1. BADAN PEMENANGAN PEMILIHAN UMUM CABANG (BAPPILU-CAB)

Kepala Badan	: ADUS WIJAYA, S.Pd
Wakil Ketua I	: INGGA PURWANTI
Wakil Ketua II	: IRAS NOVIATI

2. BADAN PEMBINAAN ORGANISASI, KADERISASI DAN KEANGGOTAAN CABANG (BPOKK-CAB)

Kepala Badan	: ARMANTO
Wakil Kepala	: SURYA ANDIKA, SE

BIDANG-BIDANG

1. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN CABANG

Kepala Bidang	: SAMUEL DWI ELCAHYADI
Wakil Kepala	: MAKSIMA SULAIMAN

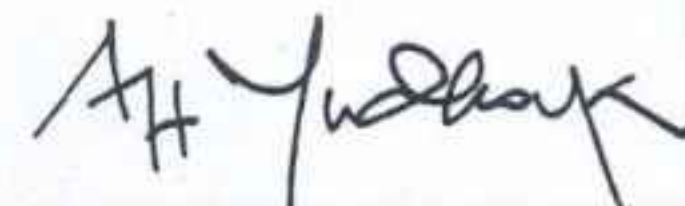
2. **BIDANG KOMUNIKASI STRATEGIS CABANG**
Kepala Bidang : EKA RIZKI NUGRAHA
Wakil Kepala : JUNITA
3. **BIDANG DOTRIN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CABANG**
Kepala Bidang : ASIF FARIHKUDIN
Wakil Kepala : AWI DESI
4. **BIDANG PEMBINAAN JARINGAN DAN KONSTITUEN CABANG**
Kepala Bidang : YA'AWALUDIN
Wakil Kepala : MARIA AMBO
5. **BIDANG PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT CABANG**
Kepala Bidang : SISWANTO
Wakil Kepala : ASYERA GERA, A.Md
6. **BIDANG HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI CABANG**
Kepala Bidang : PETRUS, SH
Wakil Kepala : WILI PARDAMEN

Jakarta, 28 Juni 2022

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT**

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal



H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO, M.Sc., M.P.A., M.A.



H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.Sc., M.T.



SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
Nomor: 656/SK/DPP/2024

TENTANG
PENCABUTAN SK NOMOR 260/SK/DPP/2023 DAN PENGANGKATAN
PELAKSANA TUGAS KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
KABUPATEN LANDAK

Menimbang : 1. Hasil Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) pada tanggal 22 Agustus 2024 di Jakarta mengenai pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Dewan Pimpinan Daerah.

2. Surat Pengajuan SK PLT DPD PSI Kabupaten Landak Nomor: 063/B/DPW-XX/2024 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Kalimantan Barat tanggal 20 Agustus 2024.

Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar (AD) Partai Solidaritas Indonesia.

2. Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Solidaritas Indonesia Pasal 19 dan 29.

3. Pedoman Organisasi Nomor 111/A/DPP/2024 Perihal Tugas dan Kewenangan Pelaksana Tugas Pengurus Partai Solidaritas Indonesia tertanggal 1 Juli 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. **Mencabut Surat Keputusan Nomor: 260/SK/DPP/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kabupaten Landak.**

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250
☎ +62 21 39 222 13 ✉ +62 21 31907814
📧 sekretariat@psi.id





2. Mengangkat Pelaksana Tugas Kepengurusan DPD PSI Kabupaten Landak sebagaimana berikut:

PLT Ketua : Deby Thetly Ary Pangarintis, S.Pd.K
No KTA. 5610820200000541

PLT Sekretaris : Ledi Wardi
No KTA. 5610820220181816

PLT Bendahara : Igna Erni Tarigas
No KTA. 5610220240626384

3. Susunan PLT Kepengurusan sebagaimana di atas dapat ditinjau ulang dan dicabut sesuai dengan AD/ART PSI.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah [Pilkada] Tahun 2024 selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 23 Agustus 2024

Dewan Pimpinan Pusat
Partai Solidaritas Indonesia

Ketua Umum



ditandatangani secara resmi oleh
Kaesang Pangarep
pada 25/08/2024 13:19

Kaesang Pangarep



Sekretaris Jenderal

Raja Juli Antoni

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10250
☎ +62 21 39 222 13 ☎ +62 21 31907814
✉ sekretariat@psi.id



SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)
Nomor : 1259-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2024

Tentang
PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO
(PERSATUAN INDONESIA) KABUPATEN LANDAK PROPINSI KALIMANTAN BARAT

Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO setelah :

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Nomor:007/W.1/DPW Partai PERINDO/KALBAR/VI/2023 tanggal 10 Juni 2024 dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai PERINDO Propinsi Kalimantan Barat tentang Permohonan Perubahan SK Dewan Pimpinan Daerah Partai PERINDO Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat.
2. Keputusan rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai PERINDO pada tanggal 12 Agustus 2024, tentang pengesahan perubahan nama-nama pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai PERINDO Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari individu-individu yang dipandang mampu melaksanakan tugas.
- Menimbang : Bahwa nama-nama yang diusulkan untuk diangkat sebagai Dewan Pimpinan Daerah Partai PERINDO Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat dipandang mampu melaksanakan tugas yang ditetapkan.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.AH.11.02. Tahun 2024 tanggal 04 Juni 2024.
2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.AH.11.03. Tahun 2024 tanggal 04 Juni 2024.
3. Anggaran Dasar Partai PERINDO Bab VIII Pasal 18 ayat 8, Bab XIII Pasal 27.
4. Anggaran Rumah Tangga Partai PERINDO Bab II Pasal 8 ayat 3, Bab V Pasal 28 s/d 36.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO KABUPATEN LANDAK PROPINSI KALIMANTAN BARAT**
- Pertama : Mengesahkan perubahan nama-nama pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai PERINDO Kabupaten Landak Propinsi Kalimantan Barat, sebagaimana terlampir.
- Kedua : Pada saat Keputusan ini berlaku, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai PERINDO Kabupaten Landak Nomor:817-SK/DPP-PARTAI PERINDO/III/2023 tertanggal 04 Maret 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat. Apabila diketahui dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Agustus 2024

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal



Angela Herliani Tanoesoedibjo



DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERINDO
PERSATUAN INDONESIA

Ahmad Rofiq

Tembusan:

1. Komisi Pemilihan Umum Pusat di tempat.
2. DPW Partai PERINDO Propinsi Kalimantan Barat.
3. Arsip.

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Pangeran Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Telp : (+62 21) 319 24109 | www.partaiperindo.com



Lampiran SK Nomor : 1259-SK/DPP-PARTAI PERINDO/VIII/2024

**STRUKTUR DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO
KABUPATEN LANDAK PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

DEWAN PIMPINAN DAERAH

- ☼ **KETUA**
SIYUS, S.Pd, M.M.
- ☼ **WAKIL KETUA**
NORSIANA
- ☼ **SEKRETARIS**
WILIBRORDUS LOREN
- ☼ **WAKIL SEKRETARIS**
SRY. PURNAMA YANTI
- ☼ **BENDAHARA**
YA'HAMSAN

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Agustus 2024

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Ketua Umum,

Angela Herliani Tanoesoedibjo *st*

Sekretaris Jenderal



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERINDO
PERSATUAN INDONESIA**

Ahmad Rofiq

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Pangeran Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Telp : (+62 21) 319 24109 | www.partaiperindo.com



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

(Central Board of United Development Party)

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0645 /SK/DPP/C/V/2022

Tentang

PENGESAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LANDAK MASA BAKTI 2021 – 2026

Bismillahirrahmanirrahim

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN :

- Menimbang :
1. bahwa kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Landak masa bakti 2016 – 2021 telah berakhir, sehingga dipandang perlu untuk mengesahkan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Landak masa bakti 2021 – 2026;
 2. bahwa untuk keperluan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Landak masa bakti 2021 – 2026.
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan khususnya Pasal 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 dan Pasal 65;
 2. Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan khususnya Pasal 34, 35, 36 dan Pasal 37;
 3. Khittah dan Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan;
 4. Peraturan Organisasi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 13 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Cabang, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting, Musyawarah Ranting Luar Biasa, Musyawarah Luar Negeri, dan Musyawarah Luar Negeri Luar Biasa Partai Persatuan Pembangunan;

5. Peraturan.....



5. Peraturan Organisasi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 5 November 2021 *juncto* Peraturan Organisasi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Keorganisasian;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2021 tanggal 4 Maret 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2020 – 2025.

Memperhatikan : 1. Surat DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 119/IN/N/IV/2022 tanggal 11 April 2022 hal: Rekomendasi Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Landak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. Mengesahkan Susunan dan Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Syariah, Pimpinan Majelis Pertimbangan, dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Landak masa bakti 2021 – 2026;
 2. Susunan dan Personalia Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Landak masa bakti 2021 – 2026 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
 3. Masa bakti kepengurusan DPC Kabupaten Landak adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak 3 (tiga) bulan Musyawarah Wilayah DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan;
 4. Sejak berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan yang sudah diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Landak masa bakti 2016 – 2021 berikut semua lampirannya dinyatakan tidak berlaku;
 5. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perjalanan organisasi Dewan Pimpinan Cabang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga maupun Peraturan Organisasi Partai Persatuan Pembangunan;
 6. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

7. Surat Keputusan.....



7. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 26 Syawal 1443 H
27 Mei 2022 M

Ketua Umum,


H. Suharso Monoarfa
 3171.01.31101954.01.001



Sekretaris Jenderal,


H. M. Arwani Thomafi
 3171.01.21111975.01.001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Sdr. Menteri Hukum dan HAM RI;
3. Sdr. Gubernur Kalimantan Barat;
4. Sdr. DPW PPP Prov. Kalimantan Barat;
5. Sdr. Bupati Landak;
6. Sdr. KPU Kabupaten Landak;
7. Sdr. Bawaslu Kabupaten Landak.

Lampiran 1: Surat Keputusan DPP PPP Nomor : **0645** /SK/DPP/CN/2022
Tanggal **27** Mei 2022

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN LANDAK MASA BAKTI 2021 – 2026**

Ketua : Ya dedi Sufriyadi, SP

Sekretaris : Aspul

Wakil Sekretaris Bidang Penataan Organisasi : Satriyo Atmoko
Wakil Sekretaris Bidang Pengelolaan Program : Muthhar

Bendahara : Saurani

Wakil Bendahara Bidang Pengelolaan Aset : Murni
Wakil Bendahara *ex officio* Ketua Lembaga : Harsono
ZIS Cabang

Wakil ketua Bidang Fungsional :

Bidang OKK 1 : H. Ya'adi Darmono
Bidang OKK 2 : Dahlia
Bidang Data dan Digital : Ahmad Winardi, S.Pd
Bidang Informasi, Komunikasi, dan Media Sosial : M. Ridwan

Wakil Ketua Bidang Isu Strategis :

Bidang Pendidikan Dakwah, Pesantren : H. Sadikun
Bidang Kesehatan dan Sosial : Ya'rido Akbar, SE
Bidang Perempuan dan Anak : Suhaini
Bidang Ketenagakerjaan dan UMKM : Yayuk Merishinta
Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan : Muthorib



Wakil Ketua.....

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Dapil :

1. Herman Joni
2. Kiki
3. Ana Marlina Susanti
4. Isnaini
5. Siti Rukayah
6. Sahrel
7. Sudarmadi
8. Abd Syukur
9. Abdul Khaliq

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 26 Syawal 1443 H
27 Mei 2022 M

 Ketua Umum,



H. Suharso Monoarfa
 3171.01.31101954.01.001



Sekretaris Jenderal,



H. M. Arwani Thomafi
 3171.01.21111975.01.001

Lampiran 2 : Surat Keputusan DPP PPP Nomor : 0645 /SK/DPP/CN/2022
Tanggal 27 Mei 2022

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
PIMPINAN MAJELIS SYARIAH DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN LANDAK MASA BAKTI 2021 – 2026**

Ketua	: Ust. H. Nurcholis
Wakil Ketua	: Jamrin
Sekretaris	: Husairin
Wakil Sekretaris	: Ust. Cecep Saeful Hidayat
Anggota	: Abdurrahman : Sulaiman

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Syawal 1443 H
27 Mei 2022 M

Ketua Umum,

H. Suharso Monoarfa
3171.01.31101954.01.001



Sekretaris Jenderal,

H. M. Arwani Thomafi
3171.01.21111975.01.001

Lampiran 3 : Surat Keputusan DPP PPP Nomor : **0645** /SK/DPP/C/V/2022
Tanggal **27** Mei 2022

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
PIMPINAN MAJELIS PERTIMBANGAN DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN LANDAK MASA BAKTI 2021 – 2026**

Ketua	: Hasanudin
Wakil Ketua	: Surono
Sekretaris	: Ahmadin
Wakil Sekretaris	: Rusli
Anggota	: Ismail : Bujang Saberi : Yordanus

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : **26** Syawal 1443 H
27 Mei 2022 M


H. Suharso Monoarfa
3171.01.31101954.01.001




H. M. Arwani Thomafi
3171.01.21111975.01.001

Lampiran 4 : Surat Keputusan DPP PPP Nomor : *0645* /SK/DPP/CN/2022
Tanggal *27* Mei 2022

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
PIMPINAN MAJELIS PAKAR DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN LANDAK MASA BAKTI 2021 – 2026**

Ketua	: B. Ruslan Abdul Gani
Wakil Ketua	: Ir. Ya'noriansyah
Sekretaris	: Mohram
Wakil Sekretaris	: Hermani
Anggota	: Y. Yuanto : Hapmidi

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : *26* Syawal 1443 H
27 Mei 2022 M

Y Ketua Umum,

H. Suharso Monoarfa
3171.01.31101954.01.001



Sekretaris Jenderal,

H. M. Arwani Thomafi
3171.01.21111975.01.001



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI UMMAT

Jalan Tebet Timur Dalam Raya No.63, RT.011 RW.007, Tebet, Jakarta Selatan
Telepon: 021-83786748, Email: sekretariat@partaiummata.id

www.partaummata.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0357/01.61.08/SK.Kep-ILR-2/DPP.PU/XI/2023

Tentang

STRUKTUR PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI UMMAT KABUPATEN LANDAK - PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2021 – 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas berkat rahmat Allah SWT, Dewan Pengurus Pusat Partai Ummat, setelah:

- Menimbang :**
- Bahwa Partai Ummat adalah Partai Politik yang berasaskan Islam *Rahmatan lil 'Alamin* yang bersifat terbuka dan mandiri;
 - Bahwa Partai Ummat bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai negeri *Baldatun Tayyibatun Wa Rabun Ghafur* yang menjunjung tinggi dan menegakkan nilai-nilai iman dan takwa, kedaulatan rakyat, keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan dalam wadah Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa Partai Ummat berusaha mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membangun masyarakat madani berdasarkan nilai-nilai Ilahiah, Ukhuwah, Huriah, *Musawah*, *'Adalah*, serta memperjuangkan terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara dan segenap penduduk Republik Indonesia berdasarkan prinsip *Al-Amru bi Al-'Adli* dan *Al-Nahyu 'an Al-Dhulmi*;
 - Bahwa dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Partai Ummat perlu diatur penyelenggaraan tata kerja melalui kepengurusan yang efektif dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, persamaan dan keadilan guna memberikan kesempatan kepada kader, anggota dan simpatisan yang memenuhi persyaratan;
 - Bahwa Dewan Pengurus Pusat Partai Ummat telah menyusun kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Ummat Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat Periode 2021 – 2025.

  1



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI UMMAT

Jalan Tebet Timur Dalam Raya No.63, RT.011 RW.007, Tebet, Jakarta Selatan
Telepon: 021-83788748, Email: sekretariat@partaiummat.id

www.partalummat.id

- Mengingat** : a. Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 55 Anggaran Dasar Partai Ummat;
b. Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga Partai Ummat.

Memperhatikan: Fatwa Majelis Syura Partai Ummat tentang Pendirian dan Konsolidasi Organisasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI UMMAT TENTANG STRUKTUR PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI UMMAT KABUPATEN LANDAK, PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2021 – 2025.**
- Pertama** : Mengesahkan Struktur Dewan Pimpinan Daerah Partai Ummat Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat Periode 2021-2025 dengan nama-nama dan susunan sebagaimana terlampir;
- Kedua** : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh tanggung jawab;
- Ketiga** : Bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Surat Keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 November 2023

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI UMMAT


Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc.
KETUA UMUM




H. Ahmad Muhajir, S.H., M.H.
SEKRETARIS JENDERAL

☒ ☒ 2



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI UMMAT

Jalan Tebet Timur Dalam Raya No.63, RT.011 RW.007, Tebet, Jakarta Selatan
Telepon: 021-83788748, Email: sekretariat@partaiummata.id

www.partalummata.id

Lampiran: Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Ummat Nomor :
0357/01.61.08/SK.Kep-II.R-2/DPP.PU/XI/2023 Tentang Struktur Pengurus
Dewan Pimpinan Daerah Partai Ummat Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan
Barat Periode 2021 - 2025

STRUKTUR PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI UMMAT KABUPATEN LANDAK - PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2021 - 2025

Majelis Pengawas Partai

Ketua : Hally Kurahman
Sekretaris : Devi Permatasari

Dewan Pengurus Daerah

Ketua : Eva Ida Susanti Kurniati
Wakil Ketua : Anisyah

Sekretaris : Rudi Hartono
Wakil Sekretaris : Hendri. B

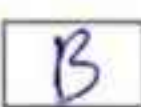
Bendahara : Rita Ponita
Wakil Bendahara : Suriani

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 November 2023

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI UMMAT

 
Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc. H. Ahmad Muhajir, S.H., M.H.
KETUA UMUM SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI UMMAT

  3